

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi sarana dalam merubah perilaku masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum. Hukum juga dapat mengatasi segala perubahan sosial ataupun budaya yang sifatnya sangat kompleks yang terdapat kehidupan bermasyarakat dari waktu ke waktu. Walaupun dalam praktik di dalam kehidupan masyarakat konsep-konsep hukum tersebut tidak secara menyeluruh dipahami, akan tetapi keberadaan hukum itu sendiri masih ada dalam konteks yang lebih universal. Hal tersebut terjadi bahwa masyarakat mengalami atau ingin adanya perubahan, meskipun tidak dibarengi dengan pemahaman secara sempurna tentang unsur-unsur hukum itu sendiri. Akibatnya dalam penerapan hukum tersebut dalam masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan. Dan tidak jarang hukum tersebut malah disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang menguntungkan bagi pribadi atau kelompok.

Salah satu hukum yang diterapkan Indonesia adalah hukum Islam, Hukum Islam bersumber dari beberapa ayat *al-Qur'an* sebagai firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril dan *as-Sunnah* yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang mengatur semua hukum yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Idris Ramulyo, *Pembagian Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, h. 46.

Hukum jika dimuat dalam hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu: hukum privat dan hukum publik, hukum kewarisan Islam termasuk dari hukum privat.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah kesatuan sistem hukum. Hukum perkawinan menentukan sistem keluarga. Sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Sama halnya dengan perkawinan, sistem keluarga menentukan pengertian keluarga. Dan pengertian dalam keluarga menentukan kedudukan seseorang dalam sistem kewarisan.

Di Indonesia sistem hukum yang berlaku ada tiga yaitu: sistem Hukum Islam, sistem Hukum Adat, sistem Hukum Barat.<sup>3</sup> Adapun dalam sistem hukum kewarisan juga menganut tiga sistem, yaitu sistem hukum waris Islam yang berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, sistem hukum waris Adat berlaku bagi masyarakat tertentu, dan sistem hukum waris Barat yang berlaku bagi masyarakat yang keturunan Tionghoa dan Eropa. Sebenarnya Hukum Adat banyak yang belum tertulis, meskipun banyak yang tidak tertulis masyarakat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris Adat ataupun Hukum Barat, yaitu hukum yang mengatur semua yang berkaitan dengan pemeliharaan atau kewajiban atas harta tinggalan orang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian unsur

---

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia Cet II*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 17.

hukum kewarisan itu ada tiga yaitu pewaris, harta waris dan ahli waris<sup>4</sup>. Hukum kewarisan merupakan salah satu hukum pokok dalam ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan setiap orang hidup pasti akan meninggal, dan orang yang meninggal itu meninggalkan harta.

Saat ada orang yang meninggal, dimungkinkan orang yang ditinggalkan (ahli waris) perhatiannya akan tertuju pada harta waris orang yang meninggal (pewaris). Dalam masalah harta waris sangat rawan terjadi perbedaan bahkan perdebatan dalam menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima harta waris. Hal tersebut merupakan sifat naluri bagi setiap orang. Bahkan tidak jarang dalam merebutkan harta warisan ahli waris akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bagian yang mereka inginkan, sehingga dalam pembagiab harta waris tidak menerapkan hukum waris Islam yang telah ada. Masalah seperti itu sudah ada sejak duku dan masih ada sampai sekarang. Meskipun masalah yang berhubungan mengenai harta warisan sudah dijelaskan di dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* meskipun hanya berisi pokok dari hukumnya saja, akan tetapi sebagai penjelasannya sudah dibahas di dalam *ijma'*.<sup>5</sup>

Dalam Islam, memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga, serta dalam menjalani kehidupan para ahli waris harus saling membantu dan menolong kepada semua anggota keluarga. Oleh karena itu dalam pembagian

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam Cet III*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 203.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 46.

harta waris harus didasari dengan rasa keimanan dan ketaatan serta penuh dengan rasa ikhlas kepada Allah SWT, dalam pembagian harta waris sesuai dengan yang telah Allah SWT sebagaimana telah ada dalam *al-Qur'an*, sehingga harta waris yang telah dibagi bisa memenuhi kebutuhan bagi masing-masing ahli waris.

Dalam hal waris mewarisi ada tiga sebab seseorang dapat menerima warisan, yaitu sebab hubungan kekerabatan, sebab hubungan perkawinan, dan sebab hubungan *wala'*.<sup>6</sup> Maka bisa dilihat bahwa masalah waris ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena mengakibatkan hak seseorang beralih sepenuhnya kepada ahli waris yang ditinggalkan. Adapun masalah yang berkaitan tentang ahli waris sudah dijelaskan didalam *al-Qur'an*. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَالَتْ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. [4]: 7).<sup>7</sup>

Dalam hukum kewarisan terdapat suatu asas, yaitu asas Ijbari yang dimana peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 174.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama, Solo, 2015, h. 74.

atau dari orang yang akan menerimanya.<sup>8</sup> Asas *Ijbari* ini sesuai dengan salah satu hadits Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا فَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَأَ فُلُورَ تَتِيهِ

Artinya:

“Dari Abi Huraira ra. dari Nabi Saw, bersabda: “Saya adalah orang yang paling utama bila terhadap orang-orang mu’min dibanding diri mereka sendiri, barang siapa meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan hutang dan tidak meninggalkan bayaran hutangnya maka kami yang akan membayarnya dan barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk para pewarisnya”.<sup>9</sup>

Adapun yang terdapat dalam pasal 833-834 KUH Perdata berisi tentang bahwa ahli waris boleh melakukan segala upaya untuk menuntuk semua haknya terhadap harta peninggalan pewaris, dalam penuntutannya ahli waris bermaksud untuk menguasai semua harta benda peninggalan pewaris untuk dia miliki, adapun dasar hukum pewaris mendapatkan harta warisan ada dua, yaitu ketentuan undang-undang dan melalui surat wasiat pewaris.

Kemudian setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pada saat disahkan belum mempunyai hukum materiil yang unikatif dan terkodifikasi, sehingga Peradilan Agama pada saat itu masih menggunakan kitab-kitab fikih sebagai acuannya<sup>10</sup>. Sehingga dalam memutuskan perkara para hakim menggunakan kitab yang berbeda sebagai acuan, yang menyebabkan putusan hakim berbeda-beda meskipun dalam

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 16.

<sup>9</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VIII*, CV Asy Syifa’, Semarang, 1993, h. 588-589.

<sup>10</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi*, h. 20.

masalah yang sama. Kemudian muncullah suatu produk baru dalam lingkup Peradilan Agama, yaitu penetapan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang membawa pembaharuan hukum salah satunya adalah hukum kewarisan. Adapun salah satu yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam adalah masalah ahli waris pengganti dan pembagian harta waris kepada para ahli waris, yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Dan juga hukum waris yang ketentuannya sama dengan di *dalam al-Qur'an*, sebagaimana tentang bagian harta waris yang terdapat pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu”.<sup>11</sup>

Adapun pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam tentang Ahli Waris Pengganti dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, yang berbunyi:<sup>12</sup>

“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Dalam masalah bagian waris ini Pengadilan Agama Semarang telah menyelesaikan perkara Nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris. Dari penelitian awal yang penulis

---

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 52.

dapatkan diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Marimin Martoprayitno dengan Margini Binti Marikin Martodiwiry. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak, yaitu: Sri Mulyani Wahyuningsih, Rismono Margadhi, Hariyadi, Redyowati, Sri Pudi Astuti dan Retnowani. Kemudian Marimin Martoprayitno dengan Margini Binti Marikin Martodiwiry meninggal dunia (pewaris), dan meninggalkan 6 orang anak (ahli waris). Akan tetapi anak yang pertama telah meninggal dunia, yaitu Sri Mulyani Wahyuningsih. Akan tetapi sejak meninggalnya pewaris sampai perkara ini diajukan belum pernah ada pembagian harta waris, oleh sebab itu Sri Pudi Astuti Binti Marimin Martoprayitno (Penggugat 1), Rismono Margadhi Bin Marimin Martoprayitno (Penggugat 2), Hariyadi bin Marimin Martoprayitno (Penggugat 3), dan Redyowati binti Marimin Martoprayitno (Penggugat 4) menggugat saudaran-saudaranya yang menguasai harta waris tersebut, yaitu Rr. Eka Sandra Ariyani Binti Edi Sunarto (Tergugat 1) dan Retnowani Binti Marimin Martoprayitno (Tergugat 2) ke Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan Sri Mulyani Wahyuningsih dan pembagian harta waris yang berupa berupa tanah dan bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 510 Pindikan Lor seluas 245 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Semarang tanggal 27 November tahun 1996 dengan kondisi terakhir telah direnovasi oleh Sri Pudi Astuti Binti Marimin Martoprayitno (Penggugat 1) pada tahun 1995, 2000, dan yang terakhir 2017.

Maka penulis merasa tertarik untuk membahas putusan ini karena yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Semarang adalah ahli waris yang menguasai harta waris yang digugat.

Dari permasalahan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 867/Pdt.G/2017/Pa. Smg Tentang Ahli Waris Pengganti Dan Pembagian Harta Waris (Dalam Perspektif Khi Pasal 176, Pasal 185 Dan Teori *Maṣlahah*)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka muncul beberapa permasalahan dalam pikiran penulis untuk membahas permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris?
- 2) Bagaimana tinjauan KHI Pasal 176, Pasal 185 dan teori *maṣlahah* dalam putusan Pengadilan Semarang dalam memutus perkara nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

## **C. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan tersebut, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.
- 2) Untuk mengetahui tentang tinjauan KHI Pasal 176, Pasal 185 dan teori *maṣlahah* terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: Dari segi teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia dan bagi para pihak yang berminat mengkaji tentang masalah kewarisan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian yang sama atau penelitian lebih lanjut yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Adapun dari aspek praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan tentang masalah kewarisan khususnya masalah ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

## E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari multitafsir dan kesalah pahaman tentang judul diatas, maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah seperti yang penulis maksud dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagaimana berikut:

**Analisis** : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>13</sup>

**Putusan** : Hasil memutuskan berdasarkan Pengadilan.<sup>14</sup>

**Pengadilan Agama Semarang** : Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,<sup>15</sup> yang memiliki kompetensi relatif di wilayah kota Semarang.

**Harta Waris** : Harta bawaan dan harta bersama yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet IV*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 58.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 1124.

<sup>15</sup> Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

mengurus jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kepada kerabat.<sup>16</sup>

**Ahli Waris Pengganti** : Orang yang menggantikan ahli waris untuk mendapatkan bagian dari ahli waris yang diganti.

*Maṣlahah* : Memelihara tujuan dari syariat.

Adapun maksud dari judul diatas adalah penyusun akan mengadakan penelitian tentang penerapan hukum waris, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang tentang penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Waris pada perkara nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian *Field Reseach* (penelitian lapangan), yaitu penulis langsung meneliti ke tempat yang berkaitan dengan masalah atau gejala yang penulis teliti<sup>17</sup>. Kemudian dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu mengamati fenomena yang ingin diteliti secara alami dengan campur tangan (intervensi) dari peneliti.

---

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52.

<sup>17</sup> Erna Widodo Mukhtar, *Kontruksi Penelitian Deskriptif*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000, h. 79.

Yang dimaksud dengan intervensi yaitu agar fenomena yang dikehendaki akan terlihat dan agar dapat segera diamati.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer ini adalah sumber pertama dimana data dihasilkan dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data langsung ke subjek sumber data yang dicari.<sup>18</sup> Dalam sumber data ini maka yang dijadikan sumbernya adalah berkas salinan putusan Pengadilan Semarang dan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka.<sup>19</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bidang pustaka dan sumber hukum yang mengikuti.

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 129.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan secara mendalam maka perlu adanya pengumpulan data yang tepat. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data yang diperlukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu informasi atau data yang didapatkan dari transkrip, jurnal, majalah, prasasti, agenda, dan lain sebagainya<sup>20</sup>. Adapun dalam penelitian ini, salah satu data yang digunakan adalah salinan putusan Pengadilan Semarang dalam memutus perkara 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

b. Metode *Interview*

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab satu arah secara sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian<sup>21</sup>. Maka dalam penelitian ini penulis menanyakan pendapat hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

---

<sup>20</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian Cet IX*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, h. 170.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 176.

#### 4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang dihasilkan dalam penelitian ini diolah menjadi deskriptif analisi. Dimana dalam pengolahan datanya cukup sampai pada deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis data dengan sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Dan kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan, yang dimana semua data yang disimpulkan selalu bisa dikembalikan ke data primer.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan penulisan ini secara global yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam dalam bab pendahuluan ini berisi sekilas tentang kerangka penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada bab dua ini berisi, yaitu sebagai berikut kajian teori, yang memuat tentang kajian waris Islam secara umum, hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam serta tinjauan *maṣṭalah* dan sub bab yang kedua tinjauan pustaka yang relevan.

Bab III Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor /Pdt.G/2017/Pa. Smg Tentang Ahli Waris Penganti Dan Pembagian Harta

Waris. Pada bab III ini memuat dua sub bab, yaitu tentang profil Pengadilan Agama Semarang dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor /Pdt.G/2017/Pa. Smg Tentang Ahli Waris Pengganti dan Pembagian Harta Waris. Pada bab ini memuat dua sub bab, yaitu: Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 tentang Ahli Waris Pengganti dan pasal 185 tentang Pembagian Harta Waris. Perspektif teori *maṣlahah* tentang putusan Pengadilan Agama gugatan Nomor 867/Pdt.G/2017/PA. Smg tentang ahli waris pengganti dan pembagian harta waris.

Bab V Penutup. Bab ini adalah penutup, adapun yang dimuat dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.